

**PENGATURAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG
MENYEBARKAN PAHAM RADIKAL TERORISME DI
INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH :

CALEB RAINOLD BLESSTIAN MARCELLINO

NIM : 1312000207

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PENGATURAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG
MENYEBARKAN PAHAM RADIKAL TERORISME DI
INDONESIA**

SKRIPSI




Oleh :

CALEB RAINOLD BLESSTIAN MARCELLINO

NIM : 1312000207

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PENGATURAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG
MENYEBARKAN PAHAM RADIKAL TERORISME DI
INDONESIA
SKRIPSI**



Oleh :
CALEB RAINOLD BLESSTIAN MARCELLINO
NIM : 1312000207

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING PENGATURAN
HUKUM TERHADAP ORANG YANG MENYEBARKAN PAHAM
RADIKAL TERORISME DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Caleb Rainold Blesstian Marcellino

NBI : 1312000207

Dosen Pembimbing:


Wiwik Afifat, S.Pi., S.H., M.H.

NPP/NIP : 20310130612

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
PENGATURAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG
MENYEBARKAN PAHAM RADIKAL TERORISME DI INDONESIA**

Oleh :

Caleb Rainold Blesstian Marcellino

NBI: 1312000207

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Ujian Skripsi Fakultas Hukum**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 20 Desember 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor : 1431/ST/FH/XII/2024

Tanggal : 20 Desember 2024

TIM PENGUJI:

Ketua : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.

NIP/NPP: 196606181991031002

Sekretaris : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.

NIP/NPP: 20310130612

Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.

NIP/NPP: 20310160711

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Prof. Drs. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP/NIP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Caleb Rainold Blesstian Marcellino
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NIM : 1312000207

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat dalam International Journal of Social Sciences and Humanities :

“CRIMINALIZATION OF PERPETRATORS OF SPREADING RADICALISM IDEOLOGY LEADING TO TERRORISM”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila terbukti adanya ketidak sesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Caleb Rainold Blesstian Marcellino

1312000207

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Caleb Rainold Blesstian Marcellino
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NIM : 1312000207

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat dalam International Journal of Social Sciences and Humanities :

**“CRIMINALIZATION OF PERPETRATORS OF SPREADING RADICALISM
IDEOLOGY LEADING TO TERRORISM”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila terbukti adanya ketidak sesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Caleb Rainold Blesstian Marcellino

1312000207

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Caleb Rainold Blesstian Marcellino
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NIM : 1312000207

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang saya buat dengan judul:
**“PENGATURAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MENYEBARKAN
PAHAM RADIKAL TERORISME DI INDONESIA”**

Adalah hasil karya saya sendiri serta tidak ada duplikasi dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, bahwa dalam naskah skripsi ini tidak ada karya yang telah dimiliki oleh orang lain untuk mendapatkan gelar akademik pada suatu perguruan tinggi. Tidak pula terdapat karya atau pendapat yang ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini serta disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsurunsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Hukum) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 10 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Caleb Rainold Blesstian Marcellino

1312000207



**UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

**BADAN PERPUSTAKAAN
JL. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
email : perpus@untag-sby.ac.id**

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Caleb Rainold Blesstian Marcellino
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

“PENGATURAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MENYEBARKAN PAHAM RADIKAL TERORISME DI INDONESIA”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 10 Desember 2024
Yang membuat pernyataan,



Caleb Rainold Blesstian Marcellino
1312000207

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang penuh rahmat, saya panjatkan puji dan syukur atas penyertaan, kekuatan, serta hikmat-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang tercinta, Papa Utin dan Mama Reminta Simatupang yang selalu mendukung, mendoakan, dan memberikan cinta serta pengorbanan tanpa henti. Terima kasih pula saya sampaikan kepada semua pihak yang disebutkan dalam kata pengantar ini, yang telah memberikan dukungan, kasih, dan doa dalam setiap langkah saya. Semoga karya ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Nya dan bermanfaat bagi sesama.

2 Korintus 12:10

“Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat”

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PENGATURAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MENYEBARKAN PAHAM RADIKAL TERORISME DI INDONESIA"** Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu juga merupakan suatu bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang Program Strata-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Wiwik Afifah S.Pi., S.H., M.H., selaku Kaprodi dan dosen pembimbing yang dengan sabar telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, saran, dan motivasi yang sangat berarti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya
3. Prof. Dr. Slamet Suhartono, SH., M.H., CMC selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan arahan dan dukungan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Rosalinda Elsina Latuhamina, S.H., M.Kn., selaku dosen wali yang senantiasa memberikan dukungan, arahan, dan nasihat akademik sejak awal masa studi hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Kedua orang tua, Papa Utin dan Mama tercinta Reminta Simatupang, Adik saya Kezia Aprialine Miranda Immanuella yang selalu mendoakan dan membantu saya, serta semua keluarga yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis.
6. Kepada Sahabat-sahabat baik saya Asri Gresmelian Eurike Hailitik dan Nehemia Ariska Liani yang telah memberikan semangat serta dorongan kepada saya saat bimbingan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Teman baik saya Muhammad Abdul Hakim Aliy yang sudah berjuang bersama-sama dan saling mendukung satu sama lain dari awal hingga tugas akhir ini selesai.
8. Kepada Teman-teman Unit Kegiatan Kemahasiswaan Kerohanian Kristen dan Katolik yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu namanya, Terima kasih karena sudah menjadi teman-teman yang baik dan selalu mensupport saya.

9. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Untag Surabaya dan semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kerendahan hati pembaca untuk memberikan kritikan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi para pembaca, terimakasih.

Surabaya, 10 Desember 2024
Yang membuat pernyataan,



Caleb Rainold Blesstian Marcellino
1312000207

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan hukum mengenai Pidanaan terhadap orang yang menyebarkan paham Radikal Terorisme di Indonesia serta mengetahui bentuk pencegahan yang dilakukan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari paparan paham Radikalisme. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengacu pada pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil yang telah didapat menunjukkan bahwa, Pengaturan Pidanaan pelaku penyebaran paham radikal terorisme termuat dalam dalam Pasal 12B Ayat (3) serta Pasal 13A Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berupa sanksi pidana dan denda. Disamping itu pelaku penyebaran paham radikal terorisme melalui Media Sosial juga dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 45A ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berupa pidana penjara dan juga denda. Namun, kedua aturan tersebut memiliki kelemahan, yaitu tidak secara eksplisit menyatakan radikalisme terorisme. Sehingga dapat berpotensi dalam penyalahgunaan wewenang oleh Penegak hukum dalam menentukan dan menindaklanjuti seseorang atau kelompok yang terlibat dalam penyebaran Paham Radikal Terorisme. Sementara itu, upaya pencegahan yang dilakukan Pemerintah terhadap penyebaran paham radikal terorisme diatur dalam Pasal 43C ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme melalui Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi. Upaya Pencegahan diharapkan mampu menghilangkan pengaruh Ideologi radikal Terorisme yang mengarah ke tindakan terorisme serta memberikan Perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci : Pengaturan Hukum, Radikalisme, Terorisme

ABSTRACT

This research aims to find out the legal arrangements regarding criminalization of people who spread Radical Terrorism in Indonesia and to find out the form of prevention carried out by the government in protecting the public from exposure to Radicalism. This research uses normative legal research methods by referring to the statutory approach and conceptual approach. The results obtained show that, the regulation of criminalization of perpetrators of the spread of radicalism is contained in Article 12B Paragraph (3) and Article 13A of Law Number 5/2018 Eradicating the Criminal Acts of Terrorism in the form of criminal sanctions and fines. In addition, perpetrators of spreading radicalism through social media can also be charged using Article 45A paragraph (2) of Law Number 1 Year 2024 on Electronic Information and Transactions (ITE) in the form of imprisonment and fines. However, both regulations have weaknesses, namely not explicitly stating radical terrorism. So that it can potentially abuse the authority of law enforcers in determining and following up on a person or group involved in the spread of Radical Terrorism. Meanwhile, the Government's prevention efforts against the spread of radical terrorism are regulated in Article 43C paragraph (3) of Law Number 5/2018 on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism through National Preparedness, Counter Radicalization and Deradicalization. Prevention efforts are expected to be able to eliminate the influence of radical ideologies of terrorism that lead to acts of terrorism and provide protection and legal certainty for the people of Indonesia.

Keywords: *Legal Regulation, Radicalism, Terrorism*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Jenis Penelitian	8
1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.5.4 Teknis Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.5.5 Teknis Analisis Bahan Hukum	10
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Radikalisme	13
2.2 Terorisme.....	16
2.3 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	19
2.4 Badan Intelijen Negara	20
2.5 Perlindungan Hukum.....	21
2.6 Deradikalisasi	25

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	29
3.1 Pengaturan hukum tentang Pidanaan terhadap Penyebaran paham Radikal Terorisme di Indonesia.....	29
3.1.1 Paham Radikalisme Terorisme	29
3.1.2 Batasan-batasan paham Radikalisme	34
3.1.3 Unsur-unsur Pidana pada penyebaran Paham Radikal Terorisme.....	38
3.1.4 Pidanaan terhadap orang yang menyebarkan Paham Radikal Terorisme	44
3.2 Pencegahan yang dilakukan pemerintah dalam melindungi Masyarakat dari paparan paham Radikal Terorisme.....	50
3.2.1 Kesiapsiagaan nasional Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Paham Radikal Terorisme	52
3.2.2 Kontra radikalisasi sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Paham Radikal Terorisme	56
3.2.3 Deradikalisasi sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Paham Radikal Terorisme	65
 BAB IV PENUTUP	 71
4.1 Kesimpulan.....	71
4.2 Saran.....	72
 DAFTAR BACAAN.....	 75